



P E N E T A P A N

Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karanganyar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana berikut dalam perkara gugatan antara :

- 1. MUHAMMAD ROFIQ AL FAJAR, SE** : Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 16 Oktober 1987, Bertempat tinggal di Cangakan Timur, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Cangakan, Kecamatan -, Kabupaten Karanganyar, selanjutnya di sebut **Pelawan/Pembantah I** ;
- 2. MUTI'AH ROSIT ASARI, ST** : Tempat, tanggal lahir : Karanganyar, 18 Juni 1993, Bertempat tinggal di Jl. Flamboyan F Nomor 6, Rt.001, Rw.013, Kelurahan Rawa Badak Utara, Kecamatan Koja, Kota Jakarta Utara, selanjutnya di sebut **Pelawan/Pembantah II**;

dalam hal ini memberikan kuasa kepada, RATNO AGUSTIO HOETOMO, SH.,MH dan Rekan yang beralamat di Dk. Sumedangan, Rt.03, Rw VI, Kelurahan Gentan, Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Juni 2022., yang selanjutnya disebut sebagai **Para Pelawan/Para Pembantah** ;

L A W A N

- 1. YOSEPH SARWO ADI SANTOSA** : Bertempat tinggal Jl. Dr. Muwardi Nomor 69, Rt.002, Rw.010, Kelurahan Purwosari, Kecamatan Laweyan, Kota Surakarta, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Wahyu Sri Wibowo, SH Advokat/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "WAHYU SRI WIBOWO, SH dan Rekan" yang beralamat di Jalan Kahuripan 24, Kelurahan sumber, Kecamatan Banjarsari, Kota Surakarta, selanjut nya di sebut **Terbantah I/Terlawan I** ;
- 2. ENDANG RIYANTI** : Bertempat tinggal Cangkan Timur, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, selanjutnya di sebut **Terbantah II/Terlawan II** ;
- 3. RAIS AL ROSYID** : Bertempat tinggal Cangkan Timur, Rt.001, Rw.001, Kelurahan Cangakan, Kecamatan Karanganyar, selanjutnya di sebut **Terbantah III/Terlawan III** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;



Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg, tanggal 4 Juli 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg tanggal 4 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang ;

Menimbang, bahwa pada tanggal 14 September 2022 adanya laporan hakim mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara bahwa upaya perdamaian dalam proses mediasi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat yang diwakili kuasa hukumnya dan Kuasa hukum Terbantah I/ Terlawan I hadir sedangkan Terbantah II/Terlawan II dan Terbantah III/Terlawan III tidak hadir :

Menimbang, bahwa kuasa hukum Para Pelawan/Para Pembantah berdasarkan Persidangan hari ini tertanggal 8 Desember 2022 menyampaikan bahwa Para Pelawan/Para Pembantah bermaksud untuk mengajukan permohonan secara tertulis yang disampaikan di Persidangan yang pada pokoknya memohon untuk mencabut gugatannya terhadap perkara dengan nomor register 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg ;

Menimbang, bahwa di dalam HIR Staatblad 1941 Nomor : 44 tidak mengatur tentang "Pencabutan Gugatan", oleh karena itu berdasarkan "Prinsip Process Doelmatigheid (Kepentingan dan Ketertiban beracara, maka Majelis Hakim berpedoman dan mengacu pada Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rvyang juga dikemukakan dalam Buku II, Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan PerdataUmum", yang menegaskan bahwa "sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari pihak Tergugat";

Menimbang, bahwa oleh karena Terbantah II/Terlawan II dan Terbantah III/Terlawan III tidak hadir di Persidangan maupun mengirimkan, kuasanya/wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara sah dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal pencabutan perkara ini tidak mungkin untuk meminta persetujuan dari pihak Terbantah/ Terlawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat "bahwa permohonan pencabutan yang dimohonkan oleh Para Pelawan/Para Pembantah, sangatlah beralasan dan untuk memenuhi persyaratan itu yang telah ditentukan maka patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan tersebut dicabut oleh Para Pelawan/Para Pembantah, maka sudah sepantasnya sesuai dengan ketentuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pasal 272 Rv kepada Para Pelawan/Para Pembantah dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Penetapan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 271 Rv, Pasal 272 Rv dan Pasal-Pasal dari Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Para Pelawan/Para Pembantah ;
2. Menyatakan gugatan Para Pelawan/Para Pembantah dalam perkara No 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg dicabut ;
3. Menyatakan gugatan perkara Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg di coret dari register perkara tersebut ;
4. Membebaskan Para Pelawan/Para Pembantah untuk membayar biaya perkara gugatan ini sebesar Rp. 1.440.000,- (satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karanganyar pada hari Kamis, tanggal 8 Desember 2022 oleh kami RACHMAWATY, SH., MH sebagai Hakim Ketua Majelis, MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H, dan ADIATY ROVITA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua Majelis tersebut serta didampingi Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karanganyar, dengan dihadiri oleh Para Pelawan/Para Pembantah dan Kuasa hukum Terbantah I/ Terlawan I tanpa hadirnya Terbantah II/Terlawan II dan Terbantah III/Terlawan III ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

MAHENDRA PRABOWO KUSUMO PUTRO, S.H., M.H RACHMAWATY, S.H., M.H

ADIATY ROVITA, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

YUDHIKA ALVIANA IKA WARDHANI, SH.,

Halaman 3 dari 4 Halaman Penetapan Nomor 45/Pdt.Bth/2022/PN Krg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya perkara :

- Biaya Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
- Biaya Pemberkasan.....	Rp. 80.000,-
- Biaya Panggilan	Rp. 1.070.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp. 60.000,-
- Biaya PNBP Pencabutan	Rp. 10.000
- Biaya Pemberitahuan Putusan	Rp. 170.000,-
- Redaksi	Rp. 10.000,-
- Meterai Putusan	<u>Rp. 10.000,-</u>

J u m l a h Rp. 1.440.000,-

(satu juta empat ratus empat puluh ribu rupiah)